



**PUTUSAN**  
Nomor 139/Pid.B/2021/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Asrori bin Mad Tarmizi;  
Tempat lahir : Pardasuka;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/5 Agustus 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Pardasuka RT 00 RW 001 Kec.  
Wonosobo, Kab. Tanggamus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 139/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 4 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 4 Mei 2021 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ASRORI Bin MAD TARMIZI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan"** melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ASRORI Bin MAD TARMIZI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan Penjara** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) Buah Kotak Handphone Merk/Type VIVO Y 71 Warna Gold dengan Nomor Imei 1 : 869723037245575 dan Nomor Imei 2 : 869723037245567.
  - 1 ( Satu ) Unit Handphone Merk/Type VIVO Y 71 Warna Gold dengan Nomor Imei 1 : 869723037245575 dan Nomor Imei 2 : 869723037245567.

**Dikembalikan kepada Saksi Korban CLAUDYA Binti SUHAIRI.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 2 - dari 18



**PRIMAIR:**

Bahwa **Terdakwa ASRORI Bin MAD TARMIZI** bersama-sama **Sdr. ANDRI (DPO)** pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Umum Pekon Sridadi Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan ***Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, yang Didahului, Disertai, atau Diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang dengan Maksud untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau untuk Tetap Menguasai Barang yang Dicuri, yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 16.20 Wib Terdakwa sedang pergi menuju Pekon Padang Manis Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDRI (DPO) yang sedang nongkrong dipinggir Jalan Raya Lintas Barat Pekon Padang Manis Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus. Lalu Sdr. ANDRI mengajak Terdakwa untuk makan gorengan di Pasar Wonosobo. Kemudian Terdakwa dan Sdr. ANDRI (DPO) langsung berangkat menuju ke Pasar Wonosobo dengan menggunakan 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk/Type Honda Beat Warna Hitam untuk makan gorengan di Pasar Wonosobo tersebut. Setelah selesai makan gorengan di Pasar Wonosobo tersebut yakni sekira pukul 16.55 Wib Terdakwa dan Sdr. ANDRI (DPO) pulang menuju rumah Terdakwa dan Sdr. ANDRI (DPO) dengan posisi Sdr. ANDRI (DPO) yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa yang dibonceng. Kemudian saat sedang diperjalanan akan pulang tersebut yakni sekira pukul 17.00 Wib Sdr. ANDRI (DPO) melihat Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI yang sedang duduk diatas sepeda motor di Pinggir Jalan Umum Pekon Sridadi Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus sambil memainkan handphone. Kemudian Sdr. ANDRI (DPO) berkata kepada Terdakwa "Tu anak mencet-mencet hp, sana ambil hpnya!". Kemudian Terdakwa jawab "Iya". Setelah itu sepeda motor tersebut diberhentikan oleh Sdr. ANDRI (DPO) di Pinggir Jalan Umum Pekon Sridadi Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, lalu Terdakwa turun



dari sepeda motor sementara Sdr. ANDRI (DPO) menunggu di atas motor untuk berjaga-jaga dan melarikan diri apabila Terdakwa telah berhasil mengambil HP tersebut. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI tersebut dari arah belakangnya secara diam-diam lalu setelah dekat Terdakwa segera merampas handphone milik Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI tersebut dengan cara menariknya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa secara kuat dari kekuasaan atau genggamannya Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI tersebut hingga handphone milik Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI tersebut berhasil Terdakwa ambil dan Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI saat itu juga ikut tertarik akibat tarikan tangan Terdakwa tersebut sehingga Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI berubah posisi dari duduk di atas sepeda motor hingga menjadi posisi berdiri. Lalu Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI berteriak “Jambret-jambret” sementara Terdakwa langsung berlari menuju ke arah Sdr. ANDRI (DPO) yang menunggu di atas sepeda motor. Lalu Terdakwa segera menaiki sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ANDRI (DPO) langsung kabur melarikan diri dengan cepat ke arah Kecamatan Semaka berikut dengan membawa handphone milik Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI tersebut. Kemudian saat sudah merasa aman Terdakwa dan Sdr. ANDRI (DPO) langsung pulang ke rumah masing-masing, yakni Terdakwa saat itu langsung diantarkan oleh Sdr. ANDRI (DPO) ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Pardasuka Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, lalu Terdakwa menyerahkan 1 ( satu ) Unit handphone milik Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI tersebut kepada Sdr. ANDRI (DPO). Setelah itu Sdr. ANDRI (DPO) langsung pergi dari rumah Terdakwa. Kemudian keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui Sdr. ANDRI (DPO) dan berkata kepada Sdr. ANDRI bahwa Terdakwa ingin menggunakan handphone milik Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI tersebut, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) kepada Sdr. ANDRI (DPO) sebagai gantinya. Kemudian handphone milik Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI tersebut diberikan oleh Sdr. ANDRI (DPO) kepada Terdakwa dan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa. Hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di Pekon Bandar Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi ARIZAL Bin ALIPI yang merupakan Anggota Kepolisian pada Polsek Wonosobo berikut dengan handphone milik Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHPidana.

## SUBSIDIAR:

Bahwa **Terdakwa ASRORI Bin MAD TARMIZI** bersama-sama **Sdr. ANDRI (DPO)** pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Umum Pekon Sridadi Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan ***Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 16.20 Wib Terdakwa sedang pergi menuju Pekon Padang Manis Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDRI (DPO) yang sedang nongkrong dipinggir Jalan Raya Lintas Barat Pekon Padang Manis Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus. Lalu Sdr. ANDRI mengajak Terdakwa untuk makan gorengan di Pasar Wonosobo. Kemudian Terdakwa dan Sdr. ANDRI (DPO) langsung berangkat menuju ke Pasar Wonosobo dengan menggunakan 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk/Type Honda Beat Warna Hitam untuk makan gorengan di Pasar Wonosobo tersebut. Setelah selesai makan gorengan di Pasar Wonosobo tersebut yakni sekira pukul 16.55 Wib Terdakwa dan Sdr. ANDRI (DPO) pulang menuju rumah Terdakwa dan Sdr. ANDRI (DPO) dengan posisi Sdr. ANDRI (DPO) yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa yang dibonceng. Kemudian saat sedang diperjalanan akan pulang tersebut yakni sekira pukul 17.00 Wib Sdr. ANDRI (DPO) melihat Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI yang sedang duduk diatas sepeda motor di Pinggir Jalan Umum Pekon Sridadi Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus sambil memainkan handphone. Kemudian Sdr. ANDRI (DPO) berkata kepada Terdakwa "Tu anak mencet-mencet hp, sana ambil hpnya!". Kemudian Terdakwa jawab "Iya". Setelah itu sepeda motor tersebut diberhentikan oleh Sdr. ANDRI (DPO) di Pinggir Jalan Umum Pekon Sridadi Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sementara Sdr. ANDRI (DPO) menunggu di atas motor untuk berjaga-jaga dan melarikan diri apabila Terdakwa telah berhasil mengambil HP tersebut. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI tersebut dari arah belakangnya secara diam-diam lalu setelah dekat Terdakwa

Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera merampas handphone milik Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI tersebut dengan cara menariknya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa secara kuat dari kekuasaan atau genggamannya Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI tersebut hingga handphone milik Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI tersebut berhasil Terdakwa ambil dan Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI saat itu juga ikut tertarik akibat tarikan tangan Terdakwa tersebut sehingga Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI berubah posisi dari duduk diatas sepeda motor hingga menjadi posisi berdiri. Lalu Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI berteriak "Jambret-jambret" sementara Terdakwa langsung berlari menuju ke arah Sdr. ANDRI (DPO) yang menunggu diatas sepeda motor. Lalu Terdakwa segera menaiki sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ANDRI (DPO) langsung kabur melarikan diri dengan cepat ke arah Kecamatan Semaka berikut dengan membawa handphone milik Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI tersebut. Kemudian saat sudah merasa aman Terdakwa dan Sdr. ANDRI (DPO) langsung pulang ke rumah masing-masing, yakni Terdakwa saat itu langsung diantarkan oleh Sdr. ANDRI (DPO) ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Pardasuka Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, lalu Terdakwa menyerahkan 1 ( satu ) Unit handphone milik Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI tersebut kepada Sdr. ANDRI (DPO). Setelah itu Sdr. ANDRI (DPO) langsung pergi dari rumah Terdakwa.

Kemudian keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui Sdr. ANDRI (DPO) dan berkata kepada Sdr. ANDRI bahwa Terdakwa ingin menggunakan handphone milik Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI tersebut, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) kepada Sdr. ANDRI (DPO) sebagai gantinya. Kemudian handphone milik Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI tersebut diberikan oleh Sdr. ANDRI (DPO) kepada Terdakwa dan handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa. Hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di Pekon Bandar Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi ARIZAL Bin ALIPI yang merupakan Anggota Kepolisian pada Polsek Wonosobo berikut dengan handphone milik Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 6 - dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Claudya binti Suhairi**, keterangannya dibacakan sebagaimana keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal 18 Februari 2021 dengan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan umum Pekon Sridadi Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi tidak mengenali pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk/type Vivo Y71 warna gold dengan nomor Imei 1: 869723037245575 dan nomor Imei 2: 869723037245567 adalah barang milik Saksi yang telah hilang;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 6 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan ibu Saksi (Saksi Elis Yati) pergi dari rumah Saksi yang berada di Pekon Padang Ratu Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus menuju ke Pasar Wonosobo untuk membeli kue ulang tahun ibu Saksi, lalu setelah membeli kue tersebut Saksi dan ibu Saksi berhenti hendak membeli sate, selanjutnya ibu Saksi pergi membeli sate di warung sate, sedangkan Saksi menunggu ibu Saksi di pinggir jalan umum Pekon Sridadi Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus dengan duduk di atas sepeda motor sambil bermain handphone milik Saksi, kemudian Terdakwa datang bersama temannya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dari arah Pasar Wonosobo, lalu keduanya langsung berhenti di belakang sepeda motor Saksi, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya langsung merampas handphone yang sedang Saksi pegang dengan menarik secara kuat handphone tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sehingga Saksi ikut tertarik ke depan dan berubah posisi dari duduk di atas sepeda motor hingga menjadi berdiri lalu handphone Saksi tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa, kemudian Saksi langsung berteriak "Jambret-jambret," tetapi Terdakwa dan temannya berhasil melarikan diri dengan cepat menggunakan sepeda motornya ke arah Kecamatan Semaka Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Wonosobo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 7 - dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Arizal bin Alipi**, keterangannya dibacakan sebagaimana keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal 20 Februari 2021 dengan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Polres Tanggamus yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Pekon Bandar Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan umum Pekon Sridadi Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saudari Claudya yang menjadi korban pencurian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk/type Vivo Y71 warna gold dengan nomor Imei 1: 869723037245575 dan nomor Imei 2: 869723037245567 adalah barang milik Saudari Claudya yang telah hilang;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui telah mengambil handphone milik Saudari Claudya bersama Saudara Andri (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan umum Pekon Sridadi Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, Terdakwa bersama Saudara Andri (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk/type Vivo Y71 warna gold dengan nomor Imei 1: 869723037245575 dan nomor Imei 2: 869723037245567 milik Saksi Korban Claudya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Pekon Bandar Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 8 - dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Claudya berawal pada hari Minggu tanggal 6 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang keluar pergi ke Pekon Padang Manis Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Andri (DPO) yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan, lalu Saudara Andri (DPO) mengajak Terdakwa untuk makan gorengan di Pasar Wonosobo, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Andri (DPO) menuju ke Pasar Wonosobo berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, dengan posisi Saudara Andri (DPO) yang mengendarai dan Terdakwa duduk di belakang sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah membeli gorengan Terdakwa dan Saudara Andri (DPO) pulang, lalu di perjalanan Terdakwa dan Saudara Andri (DPO) melihat Saksi Korban Claudya di pinggir jalan umum Pekon Sridadi Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus sedang duduk di atas sepeda motor sambil bermain handphone miliknya, kemudian Saudara Andri (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil handphone yang sedang dipegang oleh Saksi Korban Claudya tersebut, lalu Terdakwa dan Saudara Andri (DPO) langsung berhenti di belakang sepeda motor Saksi Korban Claudya, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung merampas handphone yang sedang dipegang oleh Saksi Korban Claudya dengan menarik secara kuat handphone tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sehingga Saksi Korban Claudya ikut tertarik ke depan dan berubah posisi dari duduk di atas sepeda motor hingga menjadi berdiri, lalu handphone Saksi Korban Claudya tersebut berhasil Terdakwa ambil, kemudian Saksi Korban Claudya langsung berteriak, "Jambret-jambret," tetapi Terdakwa dan Saudara Andri (DPO) berhasil melarikan diri dengan cepat menggunakan sepeda motor ke arah Kecamatan Semaka Kab. Tanggamus;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Saudara Andri (DPO), lalu Terdakwa dan Saudara Andri (DPO) pulang ke rumah masing-masing yang berada di Pekon Pardasuka Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa jarak Saudara Andri (DPO) menunggu di atas sepeda motornya dengan tempat Saksi Korban Claudya berada sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan handphone tersebut lalu Saudara Andri (DPO) membawa handphone tersebut ke rumahnya, lalu keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saudara Andri (DPO) dan

Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 9 - dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Saudara Andri (DPO) jika Terdakwa ingin mempergunakan handphone untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, sehingga Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Andri (DPO) sebagai gantinya, lalu Saudara Andri (DPO) memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit handphone merk/type Vivo Y71 warna gold dengan Nomor Imei 1: 869723037245575 dan Nomor Imei 2: 869723037245567;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk/type Vivo Y71 warna gold dengan Nomor Imei 1: 869723037245575 dan Nomor Imei 2: 869723037245567;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan umum Pekon Sridadi Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, Terdakwa bersama Saudara Andri (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk/type Vivo Y71 warna gold dengan nomor Imei 1: 869723037245575 dan nomor Imei 2: 869723037245567 milik Saksi Korban Claudya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Claudya mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Claudya berawal pada hari Minggu tanggal 6 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang keluar pergi ke Pekon Padang Manis Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Andri (DPO) yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan, lalu Saudara Andri (DPO) mengajak Terdakwa untuk makan gorengan di Pasar Wonosobo, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Andri (DPO) menuju ke Pasar Wonosobo berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, dengan posisi Saudara Andri (DPO) yang mengendarai dan Terdakwa duduk di belakang sepeda



motor tersebut, selanjutnya setelah membeli gorengan Terdakwa dan Saudara Andri (DPO) pulang, lalu di perjalanan Terdakwa dan Saudara Andri (DPO) melihat Saksi Korban Claudya di pinggir jalan umum Pekon Sridadi Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus sedang duduk di atas sepeda motor sambil bermain handphone miliknya, kemudian Saudara Andri (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil handphone yang sedang dipegang oleh Saksi Korban Claudya tersebut, lalu Terdakwa dan Saudara Andri (DPO) langsung berhenti di belakang sepeda motor Saksi Korban Claudya, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung merampas handphone yang sedang dipegang oleh Saksi Korban Claudya dengan menarik secara kuat handphone tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sehingga Saksi Korban Claudya ikut tertarik ke depan dan berubah posisi dari duduk di atas sepeda motor hingga menjadi berdiri, lalu handphone Saksi Korban Claudya tersebut berhasil Terdakwa ambil, kemudian Saksi Korban Claudya langsung berteriak, "Jambret-jambret," tetapi Terdakwa dan Saudara Andri (DPO) berhasil melarikan diri dengan cepat menggunakan sepeda motor ke arah Kecamatan Semaka Kab. Tanggamus;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair: Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Subsidaire: Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Subsidaireitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidaireitas Primair perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **Asrori bin Mad Tarmizi** berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang



mengambil atau yang melakukan yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku, sedangkan “*suatu barang*” memiliki arti setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang tersebut ada pemiliknya, sehingga “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” mengandung arti upaya seseorang memindahkan suatu barang yang memiliki nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang menjadi berada di bawah kekuasaan orang memindahkan tersebut yang mana diketahui barang tersebut milik orang lain atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “*memiliki*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, “*dengan maksud*” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain sehingga “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” mengandung arti upaya seseorang secara sadar untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 6 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan umum Pekon Sridadi Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, Terdakwa bersama Saudara Andri (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk/type Vivo Y71 warna gold dengan nomor Imei 1: 869723037245575 dan nomor Imei 2: 869723037245567 milik Saksi Korban Claudya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Claudya mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur “Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Claudya berawal pada hari Minggu tanggal 6 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang keluar pergi ke Pekon Padang Manis Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Andri (DPO) yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan, lalu Saudara Andri (DPO) mengajak Terdakwa untuk makan gorengan di Pasar Wonosobo, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Andri (DPO) menuju ke Pasar Wonosobo berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, dengan posisi Saudara Andri (DPO) yang mengendarai dan Terdakwa duduk di belakang sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah membeli gorengan Terdakwa dan Saudara Andri (DPO) pulang, lalu di perjalanan Terdakwa dan Saudara Andri (DPO) melihat Saksi Korban Claudya di pinggir jalan umum Pekon Sridadi Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus sedang duduk di atas sepeda motor sambil bermain handphone miliknya, kemudian Saudara Andri (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil handphone yang sedang dipegang oleh Saksi Korban Claudya



tersebut, lalu Terdakwa dan Saudara Andri (DPO) langsung berhenti di belakang sepeda motor Saksi Korban Claudya, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung merampas handphone yang sedang dipegang oleh Saksi Korban Claudya dengan menarik secara kuat handphone tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sehingga Saksi Korban Claudya ikut tertarik ke depan dan berubah posisi dari duduk di atas sepeda motor hingga menjadi berdiri, lalu handphone Saksi Korban Claudya tersebut berhasil Terdakwa ambil, kemudian Saksi Korban Claudya langsung berteriak, “Jambret-jambret,” tetapi Terdakwa dan Saudara Andri (DPO) berhasil melarikan diri dengan cepat menggunakan sepeda motor ke arah Kecamatan Semaka Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merampas handphone yang sedang dipegang oleh Saksi Korban Claudya dengan menarik secara kuat handphone tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sehingga Saksi Korban Claudya ikut tertarik ke depan dan berubah posisi dari duduk di atas sepeda motor hingga menjadi berdiri, lalu handphone Saksi Korban Claudya tersebut berhasil Terdakwa ambil, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan bersama Saudara Andri (DPO), dimana perbuatan tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 6 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang keluar pergi ke Pekon Padang Manis Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Andri (DPO) yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan, lalu Saudara Andri (DPO) mengajak Terdakwa untuk makan gorengan di Pasar Wonosobo, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Andri (DPO) menuju ke Pasar Wonosobo berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, dengan posisi Saudara Andri (DPO) yang mengendarai dan Terdakwa duduk di belakang sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah membeli gorengan Terdakwa dan Saudara Andri (DPO) pulang, lalu di perjalanan Terdakwa dan Saudara Andri (DPO) melihat Saksi Korban Claudya di pinggir jalan umum Pekon Sridadi Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus sedang duduk di atas sepeda motor sambil bermain handphone



miliknya, kemudian Saudara Andri (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil handphone yang sedang dipegang oleh Saksi Korban Claudya tersebut, lalu Terdakwa dan Saudara Andri (DPO) langsung berhenti di belakang sepeda motor Saksi Korban Claudya, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung merampas handphone yang sedang dipegang oleh Saksi Korban Claudya dengan menarik secara kuat handphone tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sehingga Saksi Korban Claudya ikut tertarik ke depan dan berubah posisi dari duduk di atas sepeda motor hingga menjadi berdiri, lalu handphone Saksi Korban Claudya tersebut berhasil Terdakwa ambil, kemudian Saksi Korban Claudya langsung berteriak, “Jambret-jambret,” tetapi Terdakwa dan Saudara Andri (DPO) berhasil melarikan diri dengan cepat menggunakan sepeda motor ke arah Kecamatan Semaka Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut tidak akan terlaksana tanpa adanya kerjasama atau peran dari masing-masing Terdakwa dan Saudara Andri (DPO), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) unit handphone merk/type Vivo Y71 warna gold dengan Nomor Imei 1: 869723037245575 dan Nomor Imei 2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869723037245567 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk/type Vivo Y71 warna gold dengan Nomor Imei 1: 869723037245575 dan Nomor Imei 2: 869723037245567, yang telah disita dan diketahui milik Saksi Korban Claudya binti Suhairi, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Elis Yati binti Ismail (Ibu kandung korban);
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Asrori bin Mad Tarmizi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 17 - dari 18



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk/TYPE VIVO Y 71 warna gold dengan Nomor Imei 1: 869723037245575 dan Nomor Imei 2: 869723037245567;
- 1 (satu) unit handphone merk/TYPE VIVO Y 71 warna gold dengan Nomor Imei 1: 869723037245575 dan Nomor Imei 2: 869723037245567;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Claudya binti Suhairi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudaha Nugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Anggraini, S.H.**

**Ratriningtias Ariani, S.H.**

**Wahyu Noviarini, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Martha Diana, S.H., M.H.**

Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 18 - dari 18